



PUTUSAN

Nomor 1205/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK.7308095503920001, tempat tanggal lahir di Bajoe, 15 Maret 1992, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Karyawan Boon Bakery, tempat kediaman di Dusun Jampu, Desa Kampuno, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK.7308095078700001, tempat tanggal lahir di Amessangeng, 05 Juli 1987, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Amesangeng, Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1273/Pdt.G/2021/PA.Kdi, tanggal 03 Desember 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No. 1273/Pdt.G/2021PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Ahad, tanggal 05 Februari 2017 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0042/22/II/2017, tertanggal 06 Februari 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama, semula tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kampuno, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone secara silih berganti, namun terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kampuno, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone selama 1 (satu) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir tanggal 02 Februari 2018, anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan September 2017 namun masih rukun kembali;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Februari 2018 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - 6.1. Tergugat sering marah dan selalu berkata kasar;
 - 6.2. Tergugat kikir kepada Penggugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Februari 2021, hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kampuno, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No. 1273/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No. 1273/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0042/22/II/2017 tertanggal 06 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, yang telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.;

2. Bukti Saksi :

Saksi 1. SAKSI XX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Bengkel, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Ia mengaku adalah Paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 05 Februari 2017, di Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di Desa Kampuno, Kecamatan Barebbo, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, selama 1 (satu) tahun dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan September 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah dan selalu berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat kikir kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, menyebabkan berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan, Penggugat tinggal di

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No. 1273/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



rumah orang tua Penggugat, demikian pula Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa selama dalam waktu tersebut, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar dapat bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah mencukup ketrangannya;

Saksi 2. SAKSI XXY, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampuno, Desa Kampuno, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Ia mengaku adalah Saudara kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 05 Februari 2017, di Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di Desa Kampuno, Kecamatan Barebbo, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, selama 1 (satu) tahun dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan September 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah dan selalu berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat kikir kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, menyebabkan berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, demikian pula Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No. 1273/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam waktu tersebut, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar dapat bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah mencukup keterangannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga upaya Mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering marah dan selalu berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat kikir kepada Penggugat, dan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 hingga sekarang telah mencapai 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No. 1273/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Februari 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Februari 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Arifuddin bin Kinas dan Irmawati bin Makmur Malla**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun membina rumah

tangga selama 1 (satu) tahun, dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No. 1273/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak bulan September 2017, terjadi perselisihan namun rukun kembali dan memuncak pada bulan Februari 2018, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah dan selalu berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat kikir kepada Penggugat, serta Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak bulan Februari 2018 hingga saat ini sudah 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan sejak itu pula Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
3. Bahwa selama pisah tempat sejak bulan Februari 2018 hingga sekarang sudah mencapai 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 2 (dua) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat,

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No. 1273/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Ghayatul Maram halaman 791 yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Ketika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada isteri dengan talak satu;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undang-Undang, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No. 1273/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 420.000,00(Empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Hj. St. Aisyah S., S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, S.H.,M.H. dan Drs. H. Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Bintang, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, S.H.,M.H.

Hj. St. Aisyah S., S.H.

Drs. H. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti,

Bintang, S.H.

Perincian biaya Perkara :

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No.1273/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. PNBP	Rp. 20.000,00
3. Panggilan	Rp. 300.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 420.000,00

(Empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan No. 1273/Pdt.G/2021/PA.Wtp.